



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 113 /Pdt.P/2019 /PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 8101154803XXXXXX, TTL Hitumessing 08 Maret 1943, Umur 76 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. sebagai **Pemohon 1**;

Pemohon II, NIK 8101151103XXXXXX, TTL Hitumessing 06 Mei 1975, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. sebagai **Pemohon 2**;

Pemohon III, NIK 8101155809XXXXXX, TTL Hitumessing 18 September 1985, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Desa Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. sebagai **Pemohon 3**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tanggal 04 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 04 Desember 2019 dengan Nomor Register 113/Pdt.P/2019/PA.Ab. dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 9 hlm.Pen.nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah Istri sah dari Almarhum HA (Alm) yang menikah di Desa Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada Tanggal 07 Agustus 1964;
2. Bahwa sebelum Pemohon I dan Almarhum HA (Alm) menikah, Pemohon I pada waktu itu berstatus Gadis dan Almarhum HA (Alm) berstatus jejak;
3. Bahwa Pernikahan antara Almarhum HA (Alm) dengan Pemohon I (Pemohon I) atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Almarhum HA (Alm) tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon I dan Almarhum HA (Alm);
5. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Almarhum HA (Alm) adalah Bapak MAN selaku Penghulu Mesjid dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon I adalah HMJW (Alm) selaku Kakek kandung Pemohon I dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp 300,00- (tiga ratus rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Almarhum HA (Alm) adalah 2 (dua) orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak HMJW (Alm) dan Bapak HISH (Alm);
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Almarhum HA (Alm) telah Lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - Pemohon II, Perempuan, Umur 44 Tahun;
 - Pemohon III, Perempuan, Umur 34 Tahun;
 - Patimalang Anggoda Bin Harun Anggoda, Laki-laki, Umur 38 Tahun; (Meninggal dunia)
8. Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon I dan Almarhum HA (Alm) tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia;

Halaman 2 dari 9 hlm.Pen.nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Almarhum HA (Alm) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Al-Fatah, pada tanggal 17 November 2019, Jam 14.10 WIT. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Wilayah Kecamatan Leihitu Negeri Hitumessing Nomor 26/SKK/KPN-HM/XI/2019 dan ditandatangani oleh Bapak Hi.Ali Slamet,SE selaku Penjabat Pemerintah Negeri Hitumessing;
10. Bahwa antara Pemohon I dan Almarhum HA (Alm) tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dengan Almarhum HA (Alm), dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia;
11. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Isbat Nikah ini agar Pengadilan Agama Ambon mengesahkan Perkawinan Pemohon I dengan Almarhum HA (Alm) sebagai suami istri sah di Pengadilan dan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
12. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menetapkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dengan Almarhum HA (Alm) yang di laksanakan pada tanggal 7 Agustus 1964 di Desa Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Syari'at Islam ;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 9 hlm.Pen.nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim memberikan pandangan dan nasihat secukupnya kepada para Pemohon, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunter, maka tidak dilakukan mediasi. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III karena saksi adalah kemenakan dari Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan laki-laki yang bernama HA pada tanggal 7 Agustus 1964;
 - Bahwa Pemohon I dengan laki-laki yang bernama HA telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. Pemohon II, Perempuan, umur 44 tahun.
 2. Jarmase Anggoda Bin Harun Anggoda, Perempuan, umur 34 tahun.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan HA adalah MALN sebagai Penghulu Mesjid, adapun yang menjadi wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon I yang bernama HMJW;
 - Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dengan HA adalah uang sejumlah Rp.300.000,- dibayar secara tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah SW dan HISH;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah gadis dan HA adalah jejaka;

Halaman 4 dari 9 hlm.Pen.nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan HA tidak mempunyai hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan;
 - Bahwa selama Pemohon I dengan HA berumah tangga maka tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dengan HA tidak pernah mendapatkan buku nikah serta tidak dicatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Leihitu;
 - Bahwa setahu saksi buku nikah tersebut sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus buku nikah,akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya;
2. Saksi II , umur 51 tahun, agama Islam,pendidikan SMA,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Hitu Messeng, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah , di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan laki-laki yang bernama HA pada tanggal 7 Agustus 1964;
 - Bahwa Pemohon I dengan laki-laki yang bernama HA telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 1. Pemohon II, Perempuan, umur 44 tahun.
 - 2. Jarmase Anggoda Bin Harun Anggoda, Perempuan, umur 34 tahun.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan HA adalah MALN sebagai Penghulu Mesjid , adapun yang menjadi wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon I yang bernama HMJW;
 - Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dengan HA adalah uang sejumlah Rp.300.000,- dibayar secara tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah SW dan HISH;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah gadis dan HA adalah jejaka;
 - Bahwa Pemohon I dengan HA tidak mempunyai hubungan mahram

Halaman 5 dari 9 hlm.Pen.nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membatalkan pernikahan;

- Bahwa selama Pemohon I dengan HA berumah tangga maka tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan HA tidak pernah mendapatkan buku nikah serta tidak dicatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Leihitu;
- Bahwa setahu saksi buku nikah tersebut sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus buku nikah,akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Itsbat Nikah ini perkara Volunter, maka tidak dilaksanakan upaya mediasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon I dengan HA mengaku telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 7 Agustus 1964, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon I yang bernama Hi Moding Jafar Wailussy, serta yang menikahkan adalah **Abdul Latif Masela** sebagai wali nasab yang disaksikan dua orang saksi, masing-masing bernama SW dan HISH, maskawinnya adalah uang sejumlah Rp.300.000,- diterima secara tunai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 7 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan jika pernikahan tersebut tidak

Halaman 6 dari 9 hlm.Pen.nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka berdasarkan pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam "Itsbat Nikahnya dapat diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti yaitu 2 (dua) orang saksi dan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing adalah keluarga para Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri yang pada pokoknya keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1), pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1964 di Desa Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di hadapan **HMJW** sebagai wali nasab yaitu kakak kandung Pemohon I, dan disaksikan dua orang saksi yang bernama **SW** dan **HIS** dengan maskawin sebuah uang sejumlah Rp.300.000,- dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada, a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jika dihubungkan dengan bunyi pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan HA telah memenuhi rukun perkawinan, karena itu pernikahan Pemohon I dengan HA adalah sah secara Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 hlm.Pen.nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah diitsbatkan kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I. (**Pemohon I**) dengan laki-laki yang bernama (**HA**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Agustus 1964 di Desa Hitumessing ,Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah, Privinsi Maluku;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I (**Pemohon I dengan HA**) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 726 .000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari ini Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh kami

Halaman 8 dari 9 hlm.Pen.nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Usman,S.H., MH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan ,S.H.M.H. dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari ini dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Sitti Nahma Tuankotta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs.Usman,S.H., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ismail Warnangan,S.H.M.H.

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra.Sitti Nahma Tuankotta.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan Pemohon I,II,III | RP. 600.000,- |
| 4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon I | Rp. 10.000,- |

Halaman 9 dari 9 hlm.Pen.nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP Panggilan Pemohon.II.	Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Panggilan Pemohon.III.	Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 726.000.-

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 hlm.Pen.nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)